



P U T U S A N

Nomor 86/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Anak Agung Raka Sidja, S.H., M.M.;**
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur : 74 Tahun/20 Agustus 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat Rumah (sesuai KTP) : Jalan Pulau Batanta Nomor 16A Denpasar;
Alamat Rumah Tinggal : Jalan Pulau Batanta Gang IIB Nomor 1 Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan/ Jabatan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PID /2024/PT DPS, tanggal 01 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PID /2024/PT DPS, tanggal 01 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Hal Putusan Nomor 86/Pid/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anak Agung Raka Sidja, S.H., M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 Hal Putusan Nomor 86/Pid/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024 dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANAK AGUNG RAKA SIDJA, S.H., M.M. tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pid.C/2024/PN Dps tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami HJ. Hera Kartiningsih, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Suwarno, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 3 dari 4 Hal Putusan Nomor 86/Pid/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

ttd

Suwarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Halaman 4 dari 4 Hal Putusan Nomor 86/Pid/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)